



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Jln. Sp. Teriti - Pondok Baru, Serule Kayu - Redelong,
No. E-mail: panwaslubenermeriah17@gmail.com, KodePos: 24581

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Penemu :

Sdr.AHMAD AJI
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Bener Meriah

Terlapor :

Ketua KPSS Desa Blang Paku
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Bener Meriah
1. Sdr.KHAIRUDDIN
2. Sdr.SUKARNADI
3. Sdr.SARYO

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) di
Desa Blang Paku Kecamatan Wih
Pesam Kabupaten Bener meriah pada
hari Rabu 17 April 2019 Sekitar
Pukul 09.00 WIB.

Tanggal Temuan :

17 April 2019

Putusan Pengawas Pemilu:

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administratif
Pemilu tersebut Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah memutuskan agar Ketua
KPSS (Terlapor) segera membuat daftar hadir
Pemilih (Formulir C7) terhadap Pemilih yang
tidak sempat mengisi daftar hadir tersebut.

Uraian Kejadian :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Panwaslih Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah menerima informasi awal dugaan pelanggaran terkait
adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) yang bertugas di
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Desa Blang Paku Kecamatan
Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah diduga tidak mengisi daftar hadir Pemilih
(Formulir C7) pada saat akan melakukan pemungutan suara.


AHMAD AJI
(Penemu)

KHAIRUDDIN
(Terlapor)

Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah
Kordiv.Hukum, Penindakan Pelanggaran
dan Sengketa,


(RAMDONA, S.H)